

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI ACEH
(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh
No.7/JN/2021/MS.Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NANDA RAIHANAL MISKY

NIM. 170106084

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERANAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI ACEH
(Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh
No.7/JN/2021/MS.Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:


NANDA RAIHANAL MISKY

NIM. 170106084

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
NIP. 197010271994031003

Pembimbing II



Iskandar, SH. MH.
NIP. 197208082005041001

**PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI ACEH (Studi
Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh
No.7/JN/2021/MS.Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
20 Dzulhijjah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Badri, S.Hi., M.H

NIP. 197806142014111002

Iskandar, SH., MH

NIP. 197208082005041001

Penguji I

Penguji II

Dr. Jamhuri, M.A

NIP. 196703091994021001

Zahlul Pasha, M.H

NIP. 199302262019031008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nanda Raihanal Misky
NIM : 170106084
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang menyatakan,



Nanda Raihanal Misky
NIM. 170106084

ABSTRAK

Nama : Nanda Raihanal Misky
NIM : 170106084
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peranan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan di Aceh (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh)
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
Pembimbing II : Iskandar, S.H., MH
Kata Kunci : *Pemerkosaan, visum et repertum, alat bukti*

Pemerkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menyangkut pengrusakan tubuh. *Visum et repertum* selalu menjadi alat bukti pertama yang harus ada, dikarenakan dalam tindak pidana pemerkosaan tubuh korban menjadi *corpus delicti* (barang bukti). *Visum et repertum* ditujukan untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pemerkosaan pada diri korban dan *visum et repertum* tersebut menjadi alat bukti yang sah, namun pada putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh hakim menolak alat bukti *visum et repertum* yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk menjawab permasalahan bagaimana sebenarnya kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan dan penerapannya sebagai alat bukti dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu *visum et repertum* berkedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli berdasarkan Pasal 183 Qanun Hukum Acara Jinayat dan alat bukti surat Pasal 185 Qanun Hukum Acara Jinayat. *Visum et repertum* menjelaskan secara lengkap kondisi fisik tubuh korban, berdasarkan apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter ahli dalam melakukan pemeriksaan atau visum, serta berdasarkan sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya. *Visum et repertum* ini dibuat dalam bentuk laporan dan diharapkan dapat menjadi pelindung hukum bagi korban pemerkosaan. Pada penerapannya *visum et repertum* ini diajukan untuk memberi keyakinan pada hakim dalam memutuskan suatu perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Qanun Acara Jinayat. Sehingga hakim tidak boleh menolak alat bukti *visum et repertum*, oleh karena jabatannya hakim dapat mengajukan penelitian ulang jika merasa ragu akan hasil keterangan ahli tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله
وإصحابه

ومن وآله، أما بعد:

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan badan maupun pikiran serta umur panjang yang telah diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk suri tauladan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang menjunjung tinggi nilai-nilai ke Islaman, mengangkat harkat dan martabat manusia dari peradaban jahiliah menuju ke peradaban islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Atas segala berkat rahmat dan hidayah serta kehendak-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Peranan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan di Aceh (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.7/JN/MS.Aceh)** ini dapat terselesaikan pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. **A N I R Y**

Pertama dan yang paling utama, penulis panjatkan beribu doa dan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Faizan dan Ibunda Laina Spd (Almh) yang telah memberikan segenap kasih sayang, doa restu, perhatian serta dukungan dan pengorbanan yang tidak ternilai harganya kepada penulis untuk terus melangkah meraih cita-cita dunia dan akhirat. Kepada ke empat saudara penulis, Fathin Nadhilla, Balqis, Muhammad Rayyan, Anis Rizqullah,

yang selalu memberi dukungan dan inspirasi yang begitu berharga dalam rutinitas hidup penulis. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka semua sebagaimana besarnya kasih sayang mereka kepada penulis, serta keselamatan dunia akhirat bagi kita semua.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya arahan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II, Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III, dan Ibu Dr. Khairani S.Ag., M.Ag. beserta staf Program Studi Ilmu Hukum dan seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Badri, S. Hi., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Iskandar, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dengan sangat baik kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan Bapak.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Sahabatku Yuwanna, SH yang selalu setia dan siap membantu penulis kapan pun saat dibutuhkan serta tiada hentinya memberikan motivasi serta nasihat dan doa kepada penulis. Semoga sukses selalu dan semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

5. Kepada Cut Nur Jihan dan Nasrullah sebagai teman yang berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi dan juga selalu memberikan semangat serta keyakinan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua jasa dan kebaikan kalian.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini ditengah-tengah mahasiswa Ilmu Hukum UIN Ar-raniry di harapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik kedepannya

Banda Aceh, 20 Juli 2022
Penulis



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
ُـي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طلحة : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan penelitian.....	9
2. Jenis penelitian	10
3. Sumber data.....	10
4. Teknik pengumpulan data	11
5. Teknik pengolahan dan analisis data.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB DUA VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA.....	13
A. Pengertian <i>Visum Et Repertum</i>	13
B. Pengertian Alat Bukti	17
C. Jenis Alat Bukti.....	18
D. <i>Visum Et Repertum</i> sebagai Alat Bukti	24
E. <i>Visum Et Repertum</i> sebagai Alat Bukti Pada Perkara Pemerkosaan.....	31
BAB TIGA ANALISIS PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI ACEH TERHADAP STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH NO.7/JN/2021/MS.ACEH.....	35
A. Kedudukan <i>Visum Et Repertum</i> sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan di Aceh.....	35

B. Penerapan <i>Visum Et Repertum</i> sebagai Alat Bukti dalam Putusan Hakim No.7/JN/2021/MS.Aceh	48
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran hukum yang efeknya dapat merugikan dan membahayakan fisik serta nyawa seseorang. Membahas tentang tindak pidana, ada berbagai macam kasus tindak pidana yang masih rentan terjadi di Indonesia salah satunya tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan perampasan hak-hak asasi manusia atau dapat pula diartikan sebagai perampasan hak pada diri seseorang terutama perempuan, yaitu hak keperawanan, hak bebas dari beban dan penderitaan, hak bebas dari ketakutan atau rasa trauma serta perilaku yang tidak manusiawi, sehingga akibat yang timbul dari tindak pidana pemerkosaan tersebut yaitu korban merasa bahwa dirinya telah dilecehkan hak-hak dasarnya atau harga dirinya sudah hilang, bahkan jika korban tersebut merupakan seorang anak dibawah umur maka akibat yang didapat yaitu korban kehilangan masa depannya. Orang yang telah melakukan tindak pidana sudah semestinya mendapat hukuman dan bertanggung jawab serta diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Kasus pemerkosaan, yang menjadi objek serta korbannya merupakan perempuan serta saksi atau barang buktinya pun ada dipihak perempuan, kasus pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang sangat tidak manusiawi bagi perempuan karena dalam hal ini pelakunya adalah laki-laki tidak mungkin jika sesama perempuan yang melakukannya, seperti halnya pada salah satu kasus yang sedang ramai diperbincangkan yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar, yang telah dilakukan upaya banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh yaitu pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh paman terhadap keponakannya sendiri.

¹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.2667

Sebelumnya kasus ini telah ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam Putusan Nomor 22/JN/2020/MS.Jth dengan menjatuhkan hukuman atau uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan yang ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah. Namun putusan ini diajukan upaya banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat Provinsi, dalam upaya banding kasus ini Mahkamah Syar'iyah Aceh pada putusannya Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh yang diputuskan pada tanggal 17 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1442 Hijriyah menetapkan bahwa terdakwa dinyatakan bebas dan tidak bersalah yang dimana sebelumnya terdakwa diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan hukuman 200 (dua ratus) bulan penjara dikurangi masa tahanan, sehingga putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membebaskan pelaku pemerkosaan tersebut dinilai keliru.

Mencari kebenaran materil pada kasus ini tidak mungkin hanya dengan mengandalkan alat bukti keterangan saksi dalam menemukan kebenaran materil terhadap kasus pemerkosaan terutama jika korbannya merupakan anak dibawah umur yang belum tentu dapat memberikan kesaksian secara jelas dihadapan hakim guna untuk mendapatkan keadilan bagi korban. Sehingga dalam proses penyidikan guna mencari alat bukti atau kebenaran materil, bukti yang didapat harus seakurat mungkin.

Ada beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemerkosaan baik yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia ataupun dalam keadaan masih hidup atau bernyawa salah satunya yaitu alat bukti yang biasa disebut dengan istilah *visum et repertum* yang dibuat oleh tenaga ahli yaitu dokter kehakiman, yang didalamnya berisi keterangan atau laporan dalam bentuk tertulis yang menjelaskan tentang keadaan fisik luar dan dalam pada diri seseorang atau korban tindak pidana tersebut. *Visum et repertum* dalam Qanun maupun KUHAP memang tidak dicantumkan secara tegas, akan tetapi *visum et repertum* berfungsi sebagai

laporan tertulis untuk kepentingan peradilan terhadap permintaan aparat penegak hukum yang berwenang disini khususnya penyidik. *Visum et repertum* merupakan suatu keterangan yang dibuat oleh dokter berdasarkan dengan kesepakatan yang dibuat antara IKAHI dan IDI pada tahun 1986 di Jakarta, yaitu agar dapat dibedakan dengan surat keterangan lainnya.²

Permintaan bantuan pada tenaga ahli tersebut diatur dalam KUHAP dan juga Qanun Hukum Acara Jinayat pada pasal yang sama dengan bunyi yang sama yaitu Pasal 120 Ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

Secara keseluruhan, proses pengambilan keputusan dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa pada Qanun Jinayat sama dengan seperti yang menjadi konsep dalam hukum positif (KUHAP) yaitu adanya keyakinan hakim serta ditambah dengan 2 (dua) alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan. Berdasarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan bahwa:

“Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.”

Berdasarkan Qanun tersebut maka aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya dalam proses penyelesaian tindak pidana atau jarimah harus mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan jarimah tersebut dan tentunya harus berpedoman pada hukum formil atau hukum acara. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang telah dipaparkan diatas yaitu alat bukti yang berdasarkan pada Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa:

² Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Sagung Seto, 2009), hlm. 10

alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Barang bukti
4. Surat
5. Bukti elektronik
6. Pengakuan terdakwa
7. Keterangan terdakwa

Permintaan *visum et repertum* hanya dapat diajukan kepada dokter ahli kedokteran kehakiman, namun dokter ahli kedokteran kehakiman biasanya hanya ada di Ibukota Provinsi yang terdapat Fakultas Kedokterannya. Akan tetapi di tempat-tempat yang tidak ada dokter ahli kedokteran kehakiman, maka surat permintaan visumnya boleh ditujukan kepada dokter ahli lainnya tetapi diutamakan pada dokter prioritas pemerintah.³ *Visum et repertum* ditetapkan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam undang-undang yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana salah satunya tindak pidana pemerkosaan guna untuk mendapatkan keadilan dan juga sebagai penegasan terhadap terdakwa untuk tidak semena-mena melepaskan hawa nafsunya terhadap orang lain yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya terutama terhadap anak dibawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa.

Namun pada kasus ini justru hakim tidak menilai dan menolak *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti walaupun dari hasil visum tersebut jelas dinyatakan bahwa pada selaput dara ditemukan adanya robekan yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul meskipun kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan. Oleh karena itu hakim menganggap bahwa robekan tersebut merupakan robekan lama, menimbang bahwa korban adalah anak dibawah umur yang masih tergolong anak-anak maka dapat dikatakan secara fisik organ kelaminnya yaitu organ kelamin anak-anak yang dimana jika

³ Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 251

terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa tentu dampak terhadap vagina korban akan sangat terlihat untuk waktu yang cukup lama bahkan bisa saja korban mengalami lecet atau pembengkakan bahkan pendarahan atau minimal terjadinya peradangan disekitar vagina korban. Sehingga dalam putusannya hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap keliru karena telah membebaskan pelaku pemerkosaan.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti tertarik serta akan membahas lebih lanjut mengenai *visum et repertum* dengan mengangkat judul **“PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI ACEH (Studi Kasus terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh).”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang difokuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana penerapan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam putusan hakim (studi kasus terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pemerkosaan.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam putusan hakim (studi kasus terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh).

D. Kajian Pustaka

Ada banyak kajian yang telah dilakukan oleh peneliti lain diluar sana tentang barang bukti *visum et repertum* dan bahkan hampir memiliki persamaan. Kajian pustaka ini dilakukan bertujuan untuk mencegah timbulnya plagiat serta peniruan. Adapun referensi yang peneliti telaah dan telusuri yaitu sebagai berikut:

Skripsi Ain Ulfarezkia Hikman, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 48/ Pid.B/ 2013/ PN.MRS)”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dalam penelitian ini membahas tentang *visum et repertum* sebagai alat bukti untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana.

Skripsi Sri Nurfadillah DH Pasha, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018, skripsi yang berjudul “Peranan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat (studi kasus putusan No.2107/Pid.B/2016/PN.MKS)”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dalam penelitian ini membahas tentang pembuktian terhadap kasus penganiayaan dengan menggunakan visum.

Kemudian skripsi Firdaus Saini, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014, dalam skripsinya yang berjudul “Peranan *Visum Et Repertum* dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (studi kasus putusan No.396/Pid.B/PN.MKS)”. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti,

dalam penelitian ini membahas tentang seberapa kuat alat bukti visum dalam mengungkap kasus pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku.

Selanjutnya skripsi Muhammad Thariq Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2018, dengan skripsi yang berjudul “Fungsi *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang”. Penelitian ini membahas tentang fungsi visum dalam perkara pembuktian tindak pidana pembunuhan.

Yang terakhir skripsi Indri Ramadhani Lubis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan Tahun 2018 yang berjudul “Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan dengan *Visum Et Repertum* dalam Proses Penyidikan (studi di Polrestabes Medan)”. Skripsi ini membahas tentang alat bukti visum dalam proses penyidikan pada kasus pencabulan.

Dari beberapa referensi skripsi yang peneliti paparkan diatas terlihat dengan jelas bahwa belum ada yang memiliki persamaan judul maupun permasalahan yang akan diangkat serta diteliti oleh peneliti yaitu “Peranan *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan (studi kasus terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh)”. Salah satu perbedaan judul penelitian yang akan peneliti tulis yaitu pada kasus ini peneliti mengambil studi kasusnya di Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh pada tingkat banding, bukan pada tingkat putusan pertama.

E. Penjelasan Istilah

Beberapa istilah yang dicantumkan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum*

Visum et repertum sangat berhubungan erat dengan ilmu kedokteran forensik atau sebelumnya yang dikenal dengan ilmu kedokteran kehakiman. *Visum et repertum* merupakan sebuah istilah yang dikenal dalam ilmu

kedokteran yaitu dengan nama “visum”. Secara etimologi *visum et repertum* berasal dari bahasa latin yaitu “*visa*” yang berarti melihat dan “*repertum*” yang berarti melaporkan, berarti apa yang dilihat dan ditemukan. Jadi secara istilah *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis atau keterangan dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh dokter kehakiman maupun dokter yang bukan ahli kehakiman tentang seorang korban baik yang mengalami luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana⁴ yang dibuat berdasarkan sumpah, tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap anatomi atau struktur tubuh manusia baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal (mayat) berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

2. Pemerksaan

Menurut Soetardjo Wignjo Soebroto, yang dimaksud dengan pemerksaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ditinjau dari moral atau hukum yang berlaku yaitu bersifat melanggar. Menurut R Sugandhi, pemerksaan ialah seorang pria yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dan disertai dengan ancaman kekerasan. Menurut Prodjodikoro, pemerksaan terjadi apabila seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, sehingga dengan sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu⁵.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerksaan ialah salah satu tindak pidana yang menyangkut dengan pengrusakan tubuh dan perampasan hak asasi manusia terhadap perempuan. Perbuatan tersebut dengan sendirinya baik secara moral maupun hukum melanggar norma kesopanan dan

⁴ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 249

⁵Riadi Muchlisin, *Pengertian, Jenis dan Tindak Pidana Perkosaan*, <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html>, diakses pada tanggal, 20 mei, pukul 14:40 WIB

norma kesusilaan di masyarakat, dalam hal ini wajar dan bahkan menjadi keharusan untuk menjadikan perbuatan pemerkosaan sebagai suatu tindak pidana yang diatur bentuk perbuatan dan ppidanaannya dalam hukum pidana materil yang berlaku.

3. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada kaitannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat mengungkap kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya dari sebuah kasus dan juga sebagai bahan pembuktian untuk mendapatkan keadilan bagi korban serta sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian mempunyai metode-metode tertentu untuk memahami sebuah penulisan karya ilmiah tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang dilakukan berdasar pada bahan hukum utama dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶ Metode ini biasa dikenal dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun yang berkaitan dengan bagian daripada metode penelitian ini ialah:

1. Pendekatan penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu⁷:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)

⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali), hlm. 34

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus atau biasanya disebut studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus yang diputuskan oleh pengadilan atau mahkamah. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang ada hubungan atau yang berkaitan dengan kasus diatas dengan berdasarkan pada rumusan konsep yang terdapat dalam norma hukum sebagai bahan hukum primer dan pendapat para ahli sebagai bahan hukum sekunder.

2. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat penelitian kualitatif, yakni penelitian yang tidak memperoleh temuan-temuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau grafik angka, atau metode-metode penelitian lainnya yang berhubungan dengan pengukuran. Penelitian kualitatif menunjukkan bahwa penelitian ini lebih fokus terhadap kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi, sosial, hubungan kekerabatan serta manfaat regulasi hukum bagi masyarakat.

3. Sumber data

Pada penulisan karya ilmiah ini, data yang didapatkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang sifatnya masih mentah dan harus diolah dalam penggunaannya yang diperoleh dari hasil observasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah

kepuustakaan, baik yang berupa surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

a. Sumber hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat aotoriatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer didapat secara langsung oleh peneliti dari putusan hakim. Dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh

b. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan dari bahan baca perpustakaan yang didapatkan oleh peneliti dari hasil penelitian orang lain, buku-buku, artikel dan lain sebagainya untuk membantu peneliti dalam penulisan karya ilmiah.

c. Sumber hukum tersier

Bahan hukum tersier didapatkan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ilmu pengetahuan politik, internet dan lain sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menemukan data yang diperlukan peneliti dalam menyusun sebuah karya ilmiah, peneliti memperoleh data dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menelaah data baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder serta mengambil data-data dari buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan menelaah, membaca sejumlah literatur serta menganalisis data-data tersebut, melalui penelitian serta kajian teoritis dalam karya tulis ilmiah ini yaitu untuk mencari jejak pertemuan ketiga konsep teoritis baik secara historis atau sosiologis sebagai pendekatan tematik atas persoalan pada pokok permasalahan yang sedang dibahas.

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan peneliti adalah kualitatif, yang dimana dalam menganalisa dan mengakumulasi data yang telah didapatkan, peneliti akan menggunakan metode deduktif yang dimana peneliti

memakai metode analitik yang kemudian disertai dengan pernyataan yang bersifat umum menjadi khusus sehingga mencapai suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini peneliti akan membuat karya ilmiah dalam bentuk sistematika pembahasan, maka peneliti akan menjelaskan tahapan penelitian dengan sistematika berikut:

BAB SATU, yang terdiri atas pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan serta penelitian dibuat dengan cara sistematis sehingga menjadi isi dalam bab pertama.

BAB KEDUA, mencakup landasan teoritis, yaitu mengenai pengertian *visum et repertum*, pengertian alat bukti, jenis-jenis alat bukti, *visum et repertum* sebagai alat bukti dan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pemerkosaan.

BAB KETIGA, sebagai bab yang membahas dan menganalisis terhadap apa yang telah dirumuskan sesuai rumusan masalah diatas yaitu tentang kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana pemerkosaan, penerapan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam putusan hakim (studi kasus terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No.7/JN/2021/MS.Aceh).

BAB KEEMPAT, menjadi bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini yang berisikan jawaban yang telah diuraikan dari rumusan masalah. Selanjutnya peneliti akan memaparkan saran-saran yang kritis mengenai permasalahan yang diangkat.

BAB DUA PEMBAHASAN

A. Pengertian *Visum Et Repertum*

Visum et repertum sangat berhubungan erat dengan ilmu kedokteran forensik atau sebelumnya yang dikenal dengan ilmu kedokteran kehakiman. *Visum et repertum* merupakan sebuah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran yaitu dengan nama “visum”. Secara etimologi *visum et repertum* berasal dari bahasa latin yaitu “visual” yang berarti melihat dan “repertum” yang berarti melaporkan, berarti apa yang dilihat dan ditemukan. Jadi secara istilah *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis atau keterangan dalam bentuk tulisan yang dibuat oleh dokter kehakiman maupun dokter yang bukan ahli kehakiman tentang seorang korban baik yang mengalami luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana⁸ yang dibuat berdasarkan sumpah, tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap anatomi atau struktur tubuh manusia baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal (mayat) berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Kemudian kesimpulan atau hasil dari pemeriksaan dokter tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan yang biasa disebut *visum et repertum*. Oleh karena itu *visum et repertum* semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Ditinjau dari ketentuan hukum acara pidana Indonesia, KUHAP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pengertian *visum et repertum* begitu juga dengan qanun. Salah satu ketentuan perundangan yang memberikan pengertian *visum et repertum* yaitu Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang berbunyi: “*Visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas

⁸ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 249

permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya”.

Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian *visum et repertum* yaitu menurut ahli kedokteran forensik dari Universitas Indonesia, Abdul Mun'im Idris, *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan⁹. Menurut Tjan Han Tjong, *visum et repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (barang bukti). Dapat dikatakan bahwa dalam suatu perkara pidana yang menyangkut dengan perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa seseorang, maka tubuh si korban merupakan *corpus delicti* (barang bukti).

Dari beberapa pengertian *visum et repertum* yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *visum et repertum* adalah keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan barang bukti guna kepentingan peradilan. Dalam hal ini *visum et repertum* dapat dikatakan sebagai kesaksian tertulis dalam proses peradilan. *Visum et repertum* bertujuan untuk memberikan suatu kenyataan kepada hakim tentang fakta-fakta dari bukti-bukti yang ada pada korban atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam pembagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusan dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung keyakinan hakim.

⁹ Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: Tarsito, 1983), hlm.10

1. Jenis *Visum Et Repertum*

Sebagai hasil dari pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, maka menurut obyek yang diperiksa *visum et repertum* dibagi menjadi:

- a. *Visum et repertum* untuk orang hidup:
 - 1) *Visum et repertum* biasa. *Visum et repertum* ini diberikan kepada pihak yang meminta (penyidik) untuk korban yang tidak membutuhkan perawatan lebih lanjut.
 - 2) *Visum et repertum* sementara. *Visum et repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan kondisi lukanya. Jika sembuh baru kemudian dibuatkan *visum et repertum* lanjutan.
 - 3) *Visum et repertum* lanjutan. Pada *visum et repertum* lanjutan ini, korban sudah tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh atau membaik, pindah ke dokter lain atau bahkan meninggal dunia.
- b. *Visum et repertum* untuk orang mati (mayat). Dalam pembuatan *visum et repertum* ini, dikarenakan korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outupsi).
- c. *Visum et repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP). *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
- d. *Visum et repertum* penggalian jenazah. *Visum* ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.
- e. *Visum et repertum* psikiatri yaitu *visum* pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.
- f. *Visum et repertum* barang bukti, misalnya *visum* terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada kaitannya dengan tindak pidana,

contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau dan lain sebagainya.

2. Bentuk Umum *Visum Et Repertum*

Dalam memperoleh keseragaman mengenai bentuk pokok daripada *visum et repertum*, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan *visum et repertum* sebagai berikut¹⁰:

- a. Pada sudut kiri atas dituliskan “PRO YUSTISIA” artinya bahwa isi *visum et repertum* hanya untuk kepentingan peradilan.
- b. Di tengah atas, dituliskan jenis *visum et repertum* serta nomor *visum et repertum* tersebut.
- c. Bagian pendahuluan:
 - 1) Identitas peminta *visum et repertum*.
 - 2) Identitas surat permintaan *visum et repertum*.
 - 3) Saat penerimaan surat permintaan *visum et repertum*.
 - 4) Identitas dokter pembuat *visum et repertum*. Identitas korban atau barang bukti yang dimintakan *visum et repertum*.
 - 5) Keterangan kejadian sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan *visum et repertum*.
- d. Bagian pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti.
- e. Bagian kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti.
- f. Bagian penutup, yaitu pernyataan dari dokter bahwa *visum et repertum* ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.

¹⁰ Dady Narwawan, Norbertus Noack Andoi, “Pentingnya Tindakan Visum Et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan” Vol 11 Nomor 1, Juni 2018, <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/23>, diakses pada tanggal, 9 mei, pukul 14:30 WIB

- g. Di sebelah kanan diberikan nama dan tanda tangan serta cap dinas dokter pemeriksa.

Dari bagian *visum et repertum* yang dijelaskan di atas, yang menjadi pengganti barang bukti yaitu pada bagian pemberitaan. Sedangkan pada bagian kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

B. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada kaitannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat mengungkap kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya dari sebuah kasus dan juga sebagai bahan pembuktian untuk mendapatkan keadilan serta untuk menambah keyakinan hakim dalam memutuskan pidana. Menurut salah satu ahli yaitu R. Atang Ranoemihardjo alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna untuk menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa¹¹.

Sedangkan yang dimaksud dengan membuktikan yaitu memberi kepastian kepada hakim bahwa benar adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuktian ialah sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya terhadap segala yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari, menemukan serta menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam suatu perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang

¹¹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm. 107

melainkan membuktikan kesalahan tersebut¹². Namun tidak semua hal harus dibuktikan, karena menurut Qanun Pasal 181 Ayat (2) KUHAP, bahwa:

“Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Hakim dalam perkara pidana bersifat aktif berbeda dengan hakim dalam perkara perdata, oleh karena itu hakim pidana berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup terhadap apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

C. Jenis-jenis Alat Bukti

Pada Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, telah disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:¹³

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Barang bukti
4. Surat
5. Bukti elektronik
6. Pengakuan terdakwa
7. Keterangan terdakwa

Sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menentukan tujuh jenis alat bukti yang sah. Selain daripada tujuh jenis alat bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan sebatas alat-alat bukti tersebut, di luar daripada alat bukti yang telah ditetapkan oleh qanun pada Pasal 181 Ayat (1) tidak dibenarkan dan tidak memiliki kekuatan hukum atau kekuatan pembuktian yang mengikat.

1. Keterangan saksi

Berkaitan dengan definisi keterangan saksi pada Qanun Hukum Acara Jinayat hampir sama dengan KUHAP, yaitu segala hal yang saksi nyatakan di

¹² Andi Muhammad Sofyan dan Asis Abd, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 229

¹³ *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, hlm. 56

sidang Mahkamah. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya kecuali apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan.

Namun pada Qanun Hukum Acara Jinayat, khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama. Saksi zina yang memberikan keterangan palsu dapat dikenakan jarimah qazhaf. Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi, dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran saksi, persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain dan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan. Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah, kemudian keterangan ahli tersebut diberikan di bawah sumpah¹⁴.

¹⁴ Pasal 183 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Jika ditinjau dari Pasal 176 Ayat Qanun Hukum Acara Jinayat, dalam persidangan guna untuk memutuskan perkara jinayat maka hakim dapat meminta keterangan ahli maupun bahan baru yang diajukan oleh yang berkepentingan, kemudian jika timbul rasa keberatan dari terdakwa maupun penasihat hukum terhadap hasil dari keterangan ahli, maka hakim dapat memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang, karena hakim memiliki jabatan untuk memerintahkan, namun penelitian tersebut harus dilakukan oleh instansi semula dengan personil yang berbeda. Kemudian jika dilihat definisi keterangan ahli menurut Pasal 183 Ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat dapat disimpulkan bahwa, keterangan ahli ialah segala hal yang dinyatakan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang Mahkamah, maksud keterangan khusus dari ahli yaitu agar perkara jinayat yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Jika ditinjau dari KUHAP, terdapat dua cara seorang ahli dalam memberikan kesaksiannya pada sidang pengadilan, yaitu dalam bentuk tulisan atau lisan¹⁵.

- a. Jika keterangan ahli bersifat diminta, maka ahli tersebut membuat laporan sesuai dengan yang dikehendaki penyidik. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebut secara tegas untuk keperluan apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Misalnya untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat ataupun pemeriksaan bedah mayat dan lain sebagainya. Sehingga ahli yang bersangkutan membuat laporan yang berupa surat keterangan yang biasanya disebut *visum et repertum*. Laporan atau visum tersebut dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Laporan tersebut dimasukkan dalam berita acara penyidikan.

¹⁵ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 296-298

Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP yaitu keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

- b. Keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk lisan dan secara langsung yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut diperlukan jika pada saat pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 186 KUHAP, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Namun bisa juga terjadi meskipun penyidik atau penuntut umum pada saat pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, maka dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk untuk memberi keterangan di sidang pengadilan.

3. Barang bukti

Barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah, kemudian barang bukti tersebut harus dibuat berita acara.

4. Surat

Pada Pasal 185 telah disebut secara rinci mengenai alat bukti surat, yaitu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah ialah:

Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Ketiga, surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

5. Bukti elektronik

Bukti elektronik merupakan seluruh bukti tentang telah dilakukannya sebuah jarimah dan orang yang melakukannya berupa sarana yang memakai perangkat elektronik atau optik, yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar, baik secara langsung ataupun melalui alat perantara.

6. Pengakuan terdakwa

Pengakuan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan, atau dia ketahui atau dia alami sendiri. Pengakuan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinaan. Pengakuan terdakwa bahwa dia bersalah, disertai dengan menyerahkan benda-

benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan jarimah, atau benda-benda sebagai hasil melakukan jarimah, atau memberikan kompensasi kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan tersebut, atau permintaan maaf kepada korban, saksi, atau pihak lain yang telah menderita karena jarimah yang dilakukan, dan diakui oleh pihak yang menerima kompensasi atau dimintai maaf, merupakan bahan pertimbangan untuk meringankan `Uqubat.

7. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, karena keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.¹⁶

Keterangan terdakwa yang mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan harus dinyatakan di depan sidang pengadilan
- b. Isi keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya dan kejadian yang dialaminya
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, mengenai memberatkan atau meringankannya keterangan terdakwa di sidang pengadilan, hal ini berlaku terhadap dirinya sendiri

¹⁶ Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013.

- dan tidak boleh dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang diperiksa.
- d. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yang sedang diperiksa.
 - e. Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Adapun keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, ketentuan ini diatur pada Pasal 188 Ayat (2), akan tetapi dengan syarat keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah selama menyangkut hal yang didakwakan kepadanya. Pemeriksaan terhadap terdakwa juga sudah dimulai pada tahap penyidikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

D. *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti

Pada dasarnya alat bukti yang ditetapkan pada Qanun Hukum Acara Jinayat hampir sama ketentuannya dengan alat bukti yang ada pada KUHAP, dikarenakan qanun mengadopsi dari KUHAP. Alat bukti yang ada pada KUHAP ada lima jenis yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pada Qanun Hukum Acara Jinayat ada tujuh alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa. Pada umumnya definisi masing-masing setiap alat bukti antara Qanun Hukum Acara Jinayat dengan KUHAP ada persamaannya akan tetapi ada juga beberapa perbedaannya baik dari segi alat buktinya ataupun penjelasannya, seperti pada alat bukti keterangan saksi, barang bukti, bukti elektronik, dan pengakuan terdakwa. Namun yang menariknya yaitu alat bukti petunjuk tidak terdapat dalam Qanun

Hukum Acara Jinayat atau dihilangkan, sedangkan pada KUHAP ada, akan tetapi Qanun Hukum Acara Jinayat menambah alat bukti lainnya.

Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang diakui sah menurut undang-undang, namun perihal kedudukannya *visum et repertum* termasuk kedalam salah satu atau bahkan beberapa jenis dari ketujuh jenis alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Qanun maupun KUHAP memang tidak menjelaskan secara langsung mengenai kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti, di dalam KUHAP juga tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit menjelaskan tentang definisi *visum et repertum*, hanya di dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 dijelaskan bahwa *visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang yang dibuat oleh dokter terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Visum et repertum dapat dijadikan sebagai pengganti *corpus delicti* (alat bukti), karena apa yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter (ahli) tersebut dilakukan seobjektif dan seakurat mungkin sebagai pengganti peristiwa keadaan yang telah terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan berdasarkan keyakinan atau fakta-faktanya, oleh karena itu berdasarkan atas pengetahuan yang sebaik-baiknya dan dasar keahliannya tersebut, dapat dijadikan suatu kesimpulan yang tepat dan akurat. kemungkinan yang lain adalah jika pada waktu dilakukan pemeriksaan perkara tersebut di sidang pengadilan, misalnya suatu luka, lecet atau pendarahan yang disebabkan oleh pemerkosaan atau korban yang telah meninggal dunia akibat tindak pidana pemerkosaan yang mana pada saat sidang telah membusuk atau sembuh, maka guna mencegah perubahan keadaan tersebut, dibuatlah *visum et repertum*.¹⁷

¹⁷ R. Soeparmano, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: CV. Madar Maju, 2016), hlm. 88

Definisi *visum et repertum* berasal dari kata “*visual*” yaitu melihat dan “*repertum*” yaitu melaporkan, berarti apa yang dilihat dan ditemukan. Jadi *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Adapun bagian kesimpulannya yaitu merupakan pendapat dari seorang ahli maupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil pemeriksaan). Oleh karena itu *visum et repertum* dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan dan demi keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Dengan demikian *visum et repertum* tidak dibuat untuk kepentingan lain¹⁸.

Visum et repertum dibuat dan diperlukan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dapat dikatakan bahwa yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai *visum et repertum* adalah penegak hukum yang dalam hal ini dibatasi pada pihak penyidik sebagai instansi pertama yang membutuhkan *visum et repertum* untuk membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang¹⁹. Kekuatan bukti *visum et repertum* diserahkan terhadap penilaian hakim. Oleh karena itu penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan, yang dimana beban pembuktian perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materil hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan penuntut umum. Jika penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum maka hakim tidak dapat mencari sendiri alat bukti tambahan²⁰.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 86-87

¹⁹ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), hlm.7

²⁰Michael Barama, “*Kedudukan Visum Et Repertum dalam Hukum Pembuktian*”, (Departemen Pendidikan R.I Universitas Sam Ratulangi, 2011), hlm. 21

Pada persidangan terhadap alat bukti yang ada dalam suatu berkas perkara dengan hasil-hasil pemeriksaan yang ada dalam berkas itu hakim akan memeriksa, menilai serta menentukan alat bukti yang ada, apakah dari alat bukti tersebut dalam pemeriksaan persidangan mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan batas minimum pembuktian atau merupakan alat bukti yang sah menurut penjelasan Pasal 180 dan 181 Qanun Hukum Acara Jinayat. Oleh sebab itu pemeriksaan dalam peradilan selain daripada adanya keyakinan hakim harus dibuktikan juga dengan adanya alat bukti yang sah secara hukum, karena pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang akan nantinya menjadi dasar kesalahan terdakwa²¹. *Visum et repertum* merupakan hasil pemeriksaan oleh seorang dokter (ahli) mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi.

Oleh sebab bantuan seorang ahli sangat dibutuhkan dalam menangani suatu kasus yang menyangkut tubuh dan nyawa seseorang, dimana keterangan yang dibuat berdasarkan pemeriksaan dokter yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk laporan yang disebut dengan *visum et repertum*. Proses pembuktian dalam peradilan tentunya sangat diperlukan seorang ahli untuk membentuk keyakinan hakim.

Pasal 175 Ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat yang berbunyi: “setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli, wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.”

Pasal 175 Ayat (1) tersebut tentunya memberikan pengertian bahwa seorang ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Kedudukan keterangan ahli dalam persidangan ini sangat penting untuk membantu mengungkap kasus kejahatan terhadap tubuh dan nyawa seseorang. Pembuktian di dalam persidangan yang mana dokter dapat memberikan keterangan baik

²¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 361

secara lisan maupun tertulis atau dalam bentuk laporan. Bentuk laporan dari keterangan yang diberikan dokter tertuang dalam *visum et repertum*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh R Soeparmono yaitu *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan ditemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik maupun barang bukti lain, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan berdasarkan terhadap pengetahuan yang sebaik-baiknya²².

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam persidangan dokter dapat memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis atau dalam bentuk laporan. Maksud daripada keterangan dalam bentuk tertulis atau bentuk laporan dan selanjutnya dilihat mengenai keterangan ahli berdasarkan Pasal 183 Qanun Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa keterangan ahli merupakan segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus di sidang mahkamah. Selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 175 Ayat (2) Qanun Hukum Acara Jinayat bahwa semua ketentuan yang ada atau yang berlaku pada saksi, maka berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli tersebut tidak hanya terbatas terhadap apa yang seorang ahli nyatakan secara lisan di sidang mahkamah, namun juga bagi yang memberikan keterangan ahli dengan ketentuan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya berdasarkan sumpah. Artinya kata memberikan keterangan ahli dalam pasal ini sangat luas, tidak hanya didefinisikan memberikan secara lisan namun juga berkemungkinan diberikan secara tertulis yang dibuat dalam bentuk laporan, dapat dibacakan dalam persidangan apabila

²² R. Soeparmano, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: CV. Madar Maju, 2016), hlm. 86

karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang. Sehingga atas keterangan tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang sah.

Begitu juga kebalikannya, apabila merujuk pada Pasal 185 huruf c dimana keterangan yang dibuat dalam bentuk tertulis atau laporan *visum et repertum* bernilai sebagai alat bukti surat yang sah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, *visum et repertum* merupakan pengganti sepenuhnya terhadap barang bukti (*corpus delicti*) yang diperiksa, maka oleh karena itu *visum et repertum* pada hakikatnya adalah alat bukti yang sah. *Visum et repertum* termasuk alat bukti surat yang dimana dibuat atas sumpah jabatan, yaitu sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Seperti halnya dalam Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka *visum et repertum* dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Secara khusus *visum et repertum* tidak dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Akan tetapi *visum et repertum* sudah menjadi bagian daripada keterangan ahli yang mana keterangan ahli tersebut harus memberikan pendapat berdasarkan ilmu dan keahlian yang khusus mengenai suatu hal untuk pemeriksaan. Karena *visum et repertum* adalah sarana utama dalam penyidikan perkara tindak pidana yang menyebabkan luka pada tubuh, keracunan bahkan kematian yang diduga karena peristiwa tindak pidana.

Jika timbul rasa keraguan terhadap *visum et repertum*, maka hakim dapat memerintahkan agar hal yang bersangkutan untuk dilakukan penelitian ulang, dikarenakan jabatannya sehingga hakim dapat memerintahkan. Pasal 176 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keterangan ahli sangat dibutuhkan, tentunya untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang mahkamah, sesuai dengan maksud dari Pasal 176 Ayat (1), dalam hal mempertanggung jawabkan *visum et*

repertum di sidang mahkamah, hakim memanggil dokter yang membuat *visum et repertum* tersebut dan hal ini dapat menjadi suatu alat bukti keterangan ahli dalam bidang ilmu kedokteran forensik dimana untuk menjernihkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan, yang dimaksud dengan *visum et repertum* termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan.

Adapun halnya surat dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 185 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Jadi, menurut bunyi Pasal 185 Qanun Hukum Acara Jinayat, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut qanun ialah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Pada dasarnya surat yang termasuk kedalam alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud dalam qanun ialah surat resmi yang berbentuk menurut ketentuan qanun atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam kewajiban atau tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. Sehingga dengan demikian *visum et repertum* dapat dikatakan sebagai keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta sebagai penghubung antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum. *Visum et repertum* merupakan alat bukti sebagai pembuktian untuk menerangkan suatu peristiwa serta sebagai pengganti barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana.

Dengan demikian *visum et repertum* berkedudukan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 181 Ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Menurut R Soeparmono, kedudukan *visum et repertum* di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat

berkedudukan sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Pasal 1 Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 menyatakan bahwa: *visa reperta* seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu penyelesaian pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama *visa reperta* tersebut berisikan keterangan-keterangan hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda yang diperiksa.

Sehingga demikian nilai daripada *visum et repertum* merupakan sebagai penjelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya dalam membuat suatu putusan perkara jinayat, sebagai alat bukti yang sah atau sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim, *visum et repertum* harus memenuhi syarat formil dan meterilnya terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa *visum et repertum* juga termasuk alat bukti, karena pada saat penyidik mengajukan permintaan *visum et repertum* maka akan dimuatkan atau dimasukkan kedalam berkas berita acara.

E. *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Pemerkosaan

Ketentuan Pasal 181 Ayat (1), Qanun Hukum Acara Jinayat menentukan 7 (tujuh) jenis alat bukti yang sah. Selain daripada tujuh jenis alat bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan sebatas alat-alat bukti tersebut, di luar daripada alat bukti yang telah ditetapkan oleh Pasal 181 Ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat maka tidak bernilai sebagai alat bukti atau tidak memiliki nilai pembuktian.

Visum et repertum termasuk kedalam 2 (dua) jenis alat bukti dari 7 (tujuh) jenis alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 181 Ayat (1), yaitu termasuk kedalam alat bukti keterangan ahli serta dapat juga dikatakan sebagai alat bukti surat. Sehingga *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah serta memiliki nilai pembuktian, dalam salah satu tindak pidana yaitu tindak pidana

pemeriksaan, *visum et repertum* menjadi salah satu alat bukti pertama yang sangat berpengaruh terhadap proses penyidikan guna untuk menegakkan upaya hukum demi mendapatkan keadilan bagi korban, dalam hal ini peranan *visum et repertum* ditinjau dalam melakukan penanganan pada suatu perkara khususnya perkara pemeriksaan yaitu memiliki arti sebagai tugas, cara atau proses yang dapat dilakukan dan diberikan oleh *visum et repertum* dalam kedudukannya pada proses penyidikan suatu tindak pidana pemeriksaan. Tindak pidana pemeriksaan adalah tindak pidana yang sangat tidak manusiawi yang terjadi pada perempuan, yang dimana korban serta alat buktinya pun ada pada pihak perempuan.

Pada tindak pidana pemeriksaan, korban atau tubuh korban menjadi *corpus delicti* (barang bukti), sehingga pada tindak pidana ini *visum et repertum* menjadi alat bukti pertama yang harus ada guna untuk membuktikan atau menemukan kebenaran materil pada perkara ini. Oleh karena itu, untuk membuktikannya *visum et repertum* merupakan langkah atau cara pertama yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah benar telah terjadinya tindak pidana pemeriksaan pada diri seorang korban karena tujuan pemeriksaan perkara jinayat adalah mencari kebenaran materil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara jinayat tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter ahli, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakikat pemeriksaan perkara jinayat adalah mencari kebenaran materil maka kemungkinan menghadap dokter untuk membuat *visum et repertum* adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian suatu perkara.

Dasar hukum peranan *visum et repertum* dalam fungsinya membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini berdasarkan ketentuan dalam qanun yang memberi kemungkinan dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan

pemeriksaan suatu perkara pidana. Ketentuan dalam qanun yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan, penyidik dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter pada *visum et repertum* yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti adalah sebagai berikut:

Pasal 176 Qanun Ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Mahkamah, hakim ketua majelis dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.

Pasal 9 Ayat (1) huruf I Qanun Hukum Acara Jinayat menyebutkan: “Meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”.

Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam

Pasal 175 Ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat disebutkan: “setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli, wajib memberi keterangan ahli demi keadilan”

Berdasarkan ketentuan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat diatas, maka baik tindakan dokter dalam membantu proses peradilan yang dalam hal ini yaitu tindakan membuat *visum et repertum* untuk kepentingan penanganan perkara pidana maupun tindakan penyidik dalam meminta bantuan tersebut, keduanya mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya. *Visum et repertum* memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus-kasus tertentu misalnya pada kasus pemerkosaan bahkan pembunuhan. Namun hasil *visum et repertum* menjadi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan mutlak apabila ditambah dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam proses pembuktian pada mahkamah bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat.

Kekuatan pembuktian *visum et repertum* adalah sebagai pelengkap fakta yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya sehingga kesimpulan maupun pendapat dokter yang ditulis didalamnya harus dipercaya selama belum terdapat fakta lain yang melemahkan *visum et repertum*. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *visum et repertum* merupakan pengganti sepenuhnya terhadap barang bukti (*corpus delicti*) yang diperiksa, maka oleh karena itu *visum et repertum* pada hakikatnya adalah alat bukti yang sah. *Visum et repertum* adalah salah satu cara atau langkah pertama untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana pemerkosaan pada diri korban sehingga dapat menjadi acuan terhadap dakwaan apa yang sesuai untuk terdakwa, dalam tindak pidana pemerkosaan, *visum et repertum* merupakan alat bukti yang wajib atau harus ada, dikarenakan pada *visum et repertum* terdapat keterangan yang menjelaskan secara lengkap tentang kondisi fisik tubuh seseorang atau korban, yang mana *visum et repertum* tersebut dibuat oleh ahli yaitu dokter ahli berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan, serta berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya.

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan *visum et repertum* pada diri korban, dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti, dikarenakan tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang menyangkut dengan pengrusakan tubuh dan nyawa seseorang, jadi dalam tindak pidana ini dapat ditetapkan bahwa korban atau tubuh korban sebagai *corpus delicti* (barang bukti).

BAB TIGA
ANALISIS PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI ACEH TERHADAP STUDI
KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
NO.7/JN/2021/MS.ACEH

A. Kedudukan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pemerksosaan

Perkara tindak pidana pemerksosaan merupakan suatu tindak pidana yang sangat serius karena menyangkut dengan pengrusakan tubuh dan nyawa seseorang, dalam mengungkap atau menemukan kebenaran materil pada tindak pidana ini pun sangat sulit, karena dalam hal ini penyidik harus benar-benar memiliki bukti yang akurat untuk membuktikan bahwa tindak pidana pemerksosaan tersebut benar telah terjadi pada diri seorang korban.

Penyidik dalam proses penyidikan mempunyai tugas yang sangat penting yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan tersangkanya, dari bukti-bukti tersebut akan terungkap fakta bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana. Kemudian bukti-bukti inilah yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum sebagai alat bukti yang sah. Oleh karena itu bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus kuat, apabila penyidik mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan dikarenakan sifat perkaranya memiliki kekhususan seperti pada perkara tindak pidana pemerksosaan, dimana harus dibuktikan bahwa adanya unsur persetubuhan, sehingga dalam hal ini penyidik dapat meminta bantuan dokter ahli untuk melakukan *visum et repertum* terhadap diri korban guna untuk memastikan unsur tersebut

Visum et repertum adalah salah satu cara atau langkah pertama untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana pemerksosaan pada diri korban sehingga dapat menjadi acuan terhadap dakwaan apa yang sesuai untuk terdakwa, dalam tindak pidana pemerksosaan, *visum et repertum* merupakan alat bukti yang wajib atau harus ada, dikarenakan pada *visum et repertum* terdapat

keterangan yang menjelaskan secara lengkap tentang kondisi fisik tubuh seseorang atau korban, yang mana *visum et repertum* tersebut dibuat oleh ahli yaitu dokter ahli berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan, serta berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan *visum et repertum* pada diri korban, dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti. Dikarenakan tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang menyangkut dengan pengrusakan tubuh dan nyawa seseorang, jadi dalam tindak pidana ini dapat ditetapkan bahwa korban atau tubuh korban sebagai *corpus delicti* (barang bukti).

Pada Qanun maupun KUHAP *visum et repertum* memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi serta kedudukannya, hanya di dalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjelaskan definisi *visum et repertum*, yang berbunyi: *visum et repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Sedangkan mengenai kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti dapat dikaitkan dengan beberapa pasal serta harus dapat memahami dengan benar satu persatu alat bukti yang sah yang telah dijelaskan pada Pasal 181 Ayat (1) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa, guna untuk menentukan kedudukan *visum et repertum* dari 7 (tujuh) jenis alat bukti tersebut.

Pada penjelasan bab diatas, telah dijelaskan mengenai kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti, yaitu sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. Adapun *visum et repertum* sebagai alat bukti surat ialah berdasarkan Pasal 185 huruf c, yaitu: surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu

keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Sedangkan *visum et repertum* sebagai alat bukti keterangan ahli yaitu diatur dalam Pasal 183 Qanun Hukum Acara Jinayat, serta Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Berdasarkan kedudukan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang mencakup dua jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 181 yaitu sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli, keduanya mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya serta mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

Keberadaan *visum et repertum* yang selalu menjadi alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan hal ini diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 120 Ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat yang mengatur tentang permintaan bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang sedang dilakukannya. *Visum et repertum* yang dibuat oleh dokter dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukannya terhadap korban pemerkosaan merupakan bentuk keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal Qanun Hukum Acara Jinayat tersebut yang diberikan dalam bentuk keterangan tertulis.

Mengenai tentang alat bukti berupa *visum et repertum*, pada kasus pemerkosaan tersebut dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik, atas pengaduan yang diterima oleh penyidik kemudian dibuatkan laporan polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat laporan polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *visum et repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur persetujuan dan ancaman kekerasan atau kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan. Pembuatan *visum et repertum* harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana pemerkosaan agar keadaan korban tidak begitu banyak

mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

Pada prosedur untuk memperoleh *visum et repertum* tersebut, hal ini hanya dilakukan oleh penyidik sebagaimana tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam qanun, dalam perkara jinayat khususnya pada tahap penyidikan yang berhak meminta *visum et repertum* adalah penyidik atau penyidik pembantu. Berdasarkan ketentuan yang ada, tata cara dalam permintaan *visum et repertum* dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:

1. Permintaan harus diajukan secara tertulis, tidak dibenarkan mengajukan permintaan secara lisan atau melalui telepon atau melalui pos.
2. Surat permintaan harus dibawa sendiri oleh penyidik bersama dengan korban atau barang buktinya ke Rumah Sakit, Puskesmas.
3. Tidak dibenarkan meminta *visum et repertum* tentang keadaan atau peristiwa yang lampau. Hal ini mengingat akan adanya kewajiban menyimpan rahasia kedokteran bagi seorang dokter¹.
4. Surat Permintaan *Visum et Repertum* harus dicantumkan:
 - a. Jenis surat permintaan *visum et repertum*,
 - b. Identitas korban sedapatnya sejelas mungkin,
 - c. Keterangan tentang peristiwa kejadian dan keterangan lain.
5. Untuk korban luka yang meninggal dalam perawatan harus segera disusulkan surat permintaan *visum et repertum* jenazah.
6. Untuk permintaan *visum et repertum* jenazah, maka berarti bahwa jenazah harus dioutopsi. Tidak dibenarkan meminta *visum et repertum* luar saja, oleh karena Dokter tidak mungkin memberikan Kesimpulan tentang sebab kematiannya tanpa outopsi.

¹ Dady Narwawan, Norbertus Noack Andoi, "Pentingnya Tindakan Visum Et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan" Vol 11 Nomor 1, Juni 2018, <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/23>, diakses pada tanggal, 10 mei, pukul 14:00 WIB

7. POLRI bertanggung jawab atas keamanan dokter selama melakukan outopsi, sebab masih ada hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi akibat keluarga jenazah menolak dilakukan outopsi. Untuk ini sesuai dengan Pasal 134 Ayat (2) KUHAP, perlu diberikan penjelasan oleh penyidik tentang perlunya outopsi tersebut. Bahkan apabila dipandang perlu dapat ditegakkan Pasal 222 KUHP.
8. Sesuai dengan Pasal 133 Ayat (3) KUHAP serta untuk mencegah terjadinya kekeliruan, maka dalam pengiriman barang bukti termasuk jenazah harus diberikan label yang bersegel.²

Pada prosedur untuk mendapatkan *visum et repertum* korban pemerkosaan sebagaimana ketentuan yang ada penyidik membuat Surat Permintaan *Visum et Repertum* (SPVR) korban pemerkosaan yang secara administratif ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit tempat dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban, dalam surat tersebut termuat keterangan mengenai korban sebagai berikut:

1. Nama, tanggal lahir/umur, kewarganegaraan, pekerjaan, agama, dan alamat
2. Tempat dan waktu terjadinya pemerkosaan
3. Tanggal dan jam pengaduan atau pelaporan kepada Polisi atau ditemukan Polisi
4. Dibawa atau datang ke kantor Polisi oleh siapa, tanggal dan jamnya atau ditemukan oleh Polisi
5. Barang bukti yang disertakan agar disebutkan secara lengkap dan jelas. Pembuatan SPVR Korban Perkosaan ini sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 133 Ayat (2) KUHAP mengenai bentuk permintaan keterangan ahli oleh penyidik dimana disebutkan bahwa "Permintaan

² Instruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 19 September 1975, No. Pol.: INST/ E / 20 / IX / 75.

keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

Permintaan *visum et repertum* ini tidak hanya dapat dimintakan pada rumah sakit pemerintah namun juga dapat dimintakan pada rumah sakit swasta. Setelah dipenuhinya syarat administrasi pembuatan SPVR oleh penyidik, kemudian oleh penyidik korban diantar ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Selama pemeriksaan medis tersebut, petugas harus memastikan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban yang dimaksud, dalam pembuatan *visum et repertum* pemerkosaan, pemeriksaan medis terhadap korban dilakukan oleh dokter yang memiliki keahlian atau spesialis kandungan dan penyakit kebidanan khususnya pesialis obstetri ginekologi yang sudah berkompeten dalam melakukan pemeriksaan untuk membuktikan unsur persetubuhan yang dialami korban pemerkosaan, yang dengan sendirinya pemeriksaan medis terhadap hal ini akan lebih terkonsentrasi pada alat kelamin korban.

Sebagaimana prosedur yang telah dilakukan penyidik untuk mendapatkan *visum et repertum* diatas, hasil *visum et repertum* baru dapat diperoleh oleh penyidik dalam jangka waktu antara 2 minggu sampai 1 bulan setelah pemeriksaan terhadap korban. Hal ini mengingat bahwa dalam pembuatan *visum et repertum* tersebut, juga dilakukan beberapa test laboratorium terhadap beberapa hal yang ditemukan pada korban saat pemeriksaan *visum et repertum* yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban pemerkosaan mempunyai peranan yang penting bagi penyidik khususnya untuk mengetahui adanya unsur persetubuhan yang terjadi pada korban. Mengingat penyidik tidak mempunyai kemampuan dan keahlian untuk membuktikan adanya tanda persetubuhan pada diri korban pemerkosaan, maka fungsi visum sangat penting untuk membuktikan hal tersebut.

Selain untuk membuktikan adanya tanda persetubuhan pada diri korban, *visum et repertum* juga dapat memuat hasil pemeriksaan terhadap adanya tanda kekerasan pada diri korban. Terhadap unsur ini merupakan unsur yang juga penting disamping unsur persetubuhan dalam tindak pidana pemerkosaan. Kedua unsur tersebut merupakan unsur utama yang harus dicari dan ditemukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kasus pemerkosaan. *Visum et repertum* yang memuat hasil pemeriksaan medis mengenai keadaan korban yang dilakukan oleh dokter yang berwenang merupakan salah satu barang bukti yang penting bagi penyidik untuk mengadakan tindakan lebih lanjut dalam penyidikannya, seperti melakukan pengeledahan, penyitaan, penahanan, atau tindakan penyidikan lainnya.

Berikut hal-hal yang secara umum termuat dalam *visum et repertum* yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan yang dapat membantu penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana pemerkosaan:

1. Pada bagian Pemberitaan atau Hasil Pemeriksaan

Visum et repertum yang dimintakan untuk penyidikan kasus pemerkosaan, hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang termuat pada bagian ini pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan mengenai waktu dan keadaan fisik luar korban yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Keadaan luar korban seperti mengenai pakaian yang dipakai, alas kaki yang dikenakan, dan barang lain yang dikenakan korban. Mengenai barang yang dipakai oleh korban, hal ini diuraikan sejelas mungkin oleh dokter pemeriksa mengingat hal tersebut juga penting bagi penyidik untuk menjadikan barang tersebut sebagai barang bukti jika pakaian atau benda lainnya yang dipakai korban pada saat terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

- b. Hasil pemeriksaan medis terhadap adanya tanda kelainan atau tanda kekerasan pada bagian tubuh yang mencakup: kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan, anggota gerak bawah kiri dan kanan.
 - c. Hasil pemeriksaan alat kelamin, meliputi pemeriksaan terhadap selaput dara (mengalami robekan atau tidak, lama atau baru robekan tersebut, dan pada arah jam berapa robekan tersebut berada), rahim (dalam ukuran normal atau mengalami pembesaran karena kehamilan).
 - d. Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan apakah didapati sel mani atau tidak, air seni untuk pemeriksaan adanya kehamilan (positif atau negatif).
2. Pada bagian kesimpulan bagian ini merupakan kesimpulan yang diambil dari hasil pemeriksaan terhadap korban, pada umumnya berisi keterangan tentang: keadaan selaput dara penderita (pernah mengalami persetubuhan atau tidak), adanya kehamilan atau tidak dan jika ada berapa usia kehamilan tersebut, adanya tanda kekerasan atau tidak pada tubuh korban, ditemukan sel mani atau tidak dalam liang senggama korban.

Pada bagian pemberitaan atau hasil ialah pemeriksaan yang merupakan bagian terpenting dari *visum et repertum* karena memuat hal-hal yang ditemukan pada korban saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Bagian ini merupakan bagian yang paling obyektif dan menjadi inti dari *visum et repertum* karena setiap dokter diharapkan dapat memberikan keterangan yang sama sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Setiap bentuk kelainan yang terlihat dan ditemukan langsung dituliskan apa adanya tanpa disisipi pendapat-pendapat pribadi. Pada bagian ini terletak kekuatan pembuktian suatu *visum et repertum* yang bila perlu dapat digunakan sebagai dasar oleh dokter lain sebagai pembanding untuk menentukan pendapatnya. Dengan membaca hal-hal yang

termuat dalam *visum et repertum* terutama pada bagian pemberitaan seperti tersebut diatas, penyidik dapat memperoleh gambaran yang cukup penting dan tidak sedikit mengenai tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada korban.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam *visum et repertum* penyidik dapat menjadikannya gambaran petunjuk mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapatnya unsur persetujuan pada diri korban.

Unsur persetujuan merupakan unsur penting yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan. Menurut Ilmu Kedokteran Forensik persetujuan diartikan sebagai suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi, terhadap unsur persetujuan, dalam *visum et repertum* tanda terjadinya persetujuan dapat dilihat pada hasil pemeriksaan selaput dara korban, apabila terjadi robekan kemungkinan besar korban telah mengalami persetujuan, namun demikian tidak terdapatnya robekan juga tidak berarti korban tidak mengalami persetujuan. Demikian juga apabila terjadi kehamilan serta adanya penyakit kelamin tertentu yang hanya menular dari persetujuan jelas merupakan tanda pasti akibat adanya persetujuan.

2. Perkiraan saat terjadinya persetujuan terhadap korban.

Saat terjadinya persetujuan penting diketahui oleh penyidik dalam hal memeriksa alibi tersangka yang dapat mengelak tindak pidana pemerkosaan yang disangkakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap lendir liang senggama korban yang termuat dalam *visum et repertum*, hal ini dapat dijadikan petunjuk bagi penyidik untuk memperkirakan saat terjadinya persetujuan dalam suatu tindak pidana pemerkosaan. Sehingga mengenai hasil pemeriksaan terhadap umur kehamilan, hal ini juga dapat dijadikan petunjuk oleh penyidik dalam hal menentukan kebenaran kapan tindak pidana pemerkosaan dilakukan.

3. Adanya unsur kekerasan pada tubuh korban.

Unsur kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan harus dapat ditemukan dan dibuktikan oleh penyidik agar dapat memproses perkara tersebut lebih lanjut. Adanya unsur persetujuan tanpa ditemukan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pada diri korban, dapat menjadikan perkara tersebut dihentikan penyidikannya. *Visum et repertum* yang menerangkan mengenai tanda kekerasan pada tubuh korban merupakan bukti yang dapat menunjukkan unsur kekerasan pada pengungkapan tindak pidana pemerkosaan, untuk pembuktian adanya kekerasan pada tubuh korban pemerkosaan, sebelumnya perlu diketahui lokasi luka-luka yang sering ditemukan, yaitu seperti di daerah mulut dan bibir, leher, pergelangan tangan, pangkal paha serta di sekitar dan pada alat genital. Luka-luka akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan (bite marks) serta luka-luka memar.

Pada pembuktian, adanya kekerasan tidak selamanya kekerasan tersebut meninggalkan jejak atau bekas yang berbentuk luka. Oleh karena tindakan pembiusan dikategorikan pula sebagai tindakan kekerasan, maka dengan sendirinya diperlukan pemeriksaan medis untuk menentukan ada tidaknya obat-obat atau racun yang sekiranya dapat membuat wanita menjadi pingsan. Pada *visum et repertum* tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dapat diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan, anggota gerak bawah kiri dan kanan.

4. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti lain yang terkait dengan tindak pidana pemerkosaan.

Pada pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan terhadap korban pemerkosaan, biasanya disertakan barang bukti lain yang dapat menunjukkan bekas terjadinya tindak pidana pemerkosaan, seperti misalnya celana dalam korban, pakaian korban yang dipakai pada saat kejadian. Pemeriksaan terhadap benda-benda tersebut dimaksudkan untuk memeriksa adanya bekas darah atau

sperma yang dapat dicocokkan dengan darah dan sperma pelaku, disamping kemungkinan adanya bekas perlawanan atau tanda kekerasan yang terdapat pada pakaian tersebut.

Hasil pemeriksaan barang bukti ini dengan sendirinya dapat menguatkan kedudukan benda-benda tersebut sebagai salah satu barang bukti yang penting, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap pemeriksaan persidangan perkara tersebut. Peran dan manfaat *visum et repertum* sebagaimana terurai diatas menunjukkan peranan teknis *visum et repertum* yang dapat membantu dan memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan. Kelengkapan hasil pemeriksaan terhadap korban pemerkosaan yang tercantum dalam *visum et repertum* serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *visum et repertum*, menjadi hal yang penting dalam menemukan kebenaran materil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana pemerkosaan.

Visum et repertum dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan membantu penyidik dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti dari keterangan korban, saksi, tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya. Dengan adanya *visum et repertum* yang memuat hasil pemeriksaan medis terhadap seorang wanita yang diduga sebagai korban pemerkosaan, seorang penyidik akan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar telah terjadi atau sebaliknya. Peranan *visum et repertum* dalam pengungkapan tindak pidana pemerkosaan pada tahap penyidikan, tentunya harus didukung dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang sejati dalam pemeriksaan perkara tersebut, terdapat keterbatasan hasil *visum et repertum* dalam peranannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana pemerkosaan, hal ini terjadi khususnya terkait dengan keaslian keadaan korban pemerkosaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana pemerkosaan terjadi

(misalnya korban sebelumnya dalam keadaan tidak virgin), serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut. Adanya kemungkinan hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap korban yang termuat dalam *visum et repertum* tersebut, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil *visum et repertum* justru tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain ini seperti dengan mencari keterangan dari korban, tersangka, saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara.

Visum et repertum yang didalamnya memuat hasil pemeriksaan yang menyebutkan adanya tanda persetubuhan dan kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, hal ini mempunyai peran yang sangat penting bagi penyidik dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana pemerkosaan. *Visum et repertum* dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik untuk melakukan penindakan. Bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah salah satu alat bukti yang sah. Penindakan yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, seperti pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.

Berdasarkan peranan yang dapat diberikan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana terurai di atas, hal ini menyebabkan kedudukan *visum et repertum* menjadi salah satu alat bukti yang penting dan harus ada dalam pemeriksaan perkara tersebut sampai di tahap persidangan. Pembuatan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana pemerkosaan adalah hal yang mutlak dan harus dilaksanakan, tidak adanya *visum et repertum* dalam berkas perkara tindak pidana pemerkosaan yang dibuat penyidik yang kemudian diserahkan kepada penuntut umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat

menyebabkan berkas perkara tersebut dianggap tidak lengkap/ tidak sempurna dan akan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik. Penuntut umum mempunyai pandangan yang sama dalam melihat *visum et repertum* pada pemeriksaan tindak pidana pemerkosaan, terhadap pembuktian adanya unsur persetujuan hal ini secara lebih pasti dan lebih dapat dipertanggung jawabkan hanya dapat dibuktikan dari hasil *visum et repertum* yang dilakukan terhadap korban.

Berdasarkan Pasal 15 huruf b Qanun Hukum Acara Jinayat yaitu apabila hasil penyidikan ternyata oleh penuntut umum dianggap ada kekurangan atau belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi atau penyempurnaan penyidikan. Hal ini berarti bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang akan diajukan oleh penuntut umum ke mahkamah. Beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh penuntut umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat pembuktian dalam Qanun Hukum Acara Jinayat untuk diajukan ke mahkamah.

Adanya *visum et repertum* dalam penyidikan suatu tindak pidana pemerkosaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. *Visum et repertum* sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, terhadap unsur persetujuan dan kekerasan atau ancaman kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana pemerkosaan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam *visum et repertum* terhadap korban. Hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur

persetubuhan dan kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil *visum et repertum* yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Melihat peranan *visum et repertum* dalam pemeriksaan suatu tindak pidana pemerkosaan yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik untuk meminta pembuatan *visum et repertum* sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. Kedudukan *visum et repertum* sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan persidangan perkara tersebut, dapat menjadi pertimbangan dari minimal dua alat bukti yang disyaratkan bagi hakim dalam memutus suatu perkara sebagaimana hal ini ditentukan dalam pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini diharapkan *visum et repertum* dapat berperan secara optimal dalam membantu hakim menjatuhkan putusan yang tepat atas perkara tindak pidana pemerkosaan yang dipeliksanya.

B. Penerapan *Visum Et Repertum* sebagai Alat Bukti dalam Putusan Hakim No.7/JN/2021/MS.Aceh

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan kronologi perkara bahwa telah terjadi tindak pidana pemerkosaan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22:00 Wib, pada saat itu anak korban sedang tidur dirumah terdakwa yang bertempat di Kabupaten Aceh Besar, kemudian datang terdakwa menghampiri anak korban dan langsung membangunkan anak korban. Setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa, namun anak korban menolak ajakan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak mau nanti saya bacok pakai parang” lalu terdakwa langsung menarik tangan kanan anak korban dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar terdakwa dan disitulah terdakwa melakukan aksi bejatnya. Kemudian

setelah selesai, terdakwa mengatakan “jangan kasi tau hal ini kepada bapakmu”, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban³.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami yaitu pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada daerah pukul 2 dan pukul 7 serta selaput dara berwarna merah muda tidak ada tanda peradangan, sebagaimana yang diterangkan dalam *visum et repertum* Nomor 2137/PKM/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksaan pada puskesmas Lhoknga, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak perempuan berumur sebelas tahun, pada pemeriksaan korban ditemukan robekan pada selaput dara diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama dan juga korban merupakan keponakan terdakwa (memiliki hubungan mahram).

Kasus ini sebelumnya telah diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-040/JTH/12/2020 tanggal 3 Desember 2020 didakwa dengan dakwaan berlapis yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
2. Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana ketentuan Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
3. Terdakwa didakwa dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

³ Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas terdakwa, sebagaimana suratnya Nomor Reg. Perk : PDM-040/JTH/12/2020 tanggal 23 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya” sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman pengakuan korban.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Putusan:

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan Putusan No.22/JN/2020/MS.Jth, tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Jantho berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, dengan uqubat ta'zir penjara 200 bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Kemudian kasus ini dilanjutkan upaya banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh tingkat Provinsi oleh penasehat hukum terdakwa. Menimbang bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penasehat hukum terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 225 Ayat (2), (3) dan Ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/ Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo* memperhatikan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pledoi terdakwa, pertimbangan hukum serta putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho dan keberatan-keberatan Pembanding/Penasehat hukum terdakwa dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS.Jth tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah.

Pada putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh pertimbangan hakim terhadap alat bukti *visum et repertum* yaitu sebagai berikut: menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi seorang dokter yang bertugas di Puskesmas Lhoknga, yang berdasarkan berkas Penyidik, saksi menjelaskan bahwa saksi telah melakukan *visum et repertum* terhadap anak korban di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Puskesmas Lhoknga pada tanggal 25 Agustus 2020 berdasarkan permintaan *visum et repertum* dari Kepala Kepolisian Resort Aceh Besar dengan Surat Nomor VER/04/VIII/RES.1.24/2020/RESKRIM tanggal 18 2020.

Menimbang, dari hasil pemeriksaannya terhadap kondisi anak korban, saksi menerangkan bahwa pada daerah vagina anak korban terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun darah dan ditemukan cairan sperma. Pada

selaput dara ditemukan adanya robekan pada posisi pukul 2 (dua) dan posisi pukul 7 (tujuh) yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama dan kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan.

Menimbang, bahwa anak korban adalah seorang anak yang baru berusia 10 tahun 4 bulan, masih tergolong anak-anak belum remaja atau belum dewasa, yang tentu saja secara fisik, organ kelaminnya adalah organ kelamin anak-anak. Jika terjadi pemerkosaan atau rudapaksa terhadap anak korban yang dilakukan oleh orang dewasa, tentu dampaknya terhadap vagina anak korban akan sangat terlihat untuk waktu yang cukup lama, mungkin saja anak korban akan mengalami pembengkakan dan lecet yang tidak mudah hilang dalam waktu 1 (satu) bulan, atau setidaknya-tidaknya di vagina anak korban ada bekas peradangan akibat rudapaksa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* diketahui bahwa pada daerah vagina anak korban terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun darah dan tidak ditemukan cairan sperma, pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada posisi pukul 2 (dua) dan posisi pukul 7 (tujuh) yang diduga akibat adanya penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama dan kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan, maka berdasarkan hal tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban tidak terjadi pada waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, maka hasil *visum et repertum* tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sempurna untuk menetapkan terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak korban, karena itu hasil *visum et repertum* tidak membuktikan bahwa terdakwalah pelakunya, maka hasil *visum et repertum a quo* harus ditolak.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, maka hasil putusan yang diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh dengan mengadili sendiri yaitu⁴:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memerintahkan agar terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan seketika itu juga.
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 5.000,-

Terkait keberadaan dan bentuk kekuatan alat bukti *visum et repertum*, seharusnya tidak perlu diragukan dan hakim tidak seharusnya menolak alat bukti *visum et repertum* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, jika hakim merasa belum yakin dengan hasil pemeriksaan yang dilaporkan atau dituangkan dalam laporan *visum et repertum* tersebut maka hakim dapat meminta agar diajukan bukti baru oleh yang berkepentingan dan hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang, hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 176 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Jika ditinjau dari hukum positif Staasblad Tahun 1937 Nomor 350 telah mengakui kekuatan alat bukti *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli. Artinya, dengan undang-undang tersebut menyatakan definisi *visum et repertum* tidak

⁴ Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh

sebagai alat bukti tertulis tetapi juga sebagai keterangan ahli yang dibuat berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan serta berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya, hal ini juga berdasarkan Pasal 120 Qanun Hukum Acara Jinayat. Menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan dan juga *visum et repertum* semata-mata hanya dibuat untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, demi keadilan bagi korban. Sama halnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *visum et repertum* merupakan pengganti sepenuhnya dari pada barang bukti (*corpus delicti*) yang diperiksa, maka oleh karena itu *visum et repertum* pada hakikatnya adalah alat bukti yang sah.

Secara khusus *visum et repertum* tidak dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan juga pada Pasal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah. Akan tetapi *visum et repertum* sudah menjadi bagian dari pada keterangan ahli yang mana keterangan ahli itu sendiri harus memberikan pendapat berdasarkan ilmu dan keahlian yang khusus mengenai suatu hal untuk pemeriksaan, karena *visum et repertum* merupakan sarana utama dalam penyidikan perkara tindak pidana yang menyebabkan korban manusia baik itu hidup maupun mati⁵.

⁵ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: Tarsito), hlm. 24

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *Visum Et Repertum* pada pembuktian tindak pidana pemerkosaan sangatlah kuat, dalam Qanun Hukum Acara Jinayat visum termasuk sebagai alat bukti surat Pasal 185 huruf c Qanun Hukum Acara Jinayat dimana yang menyatakan bahwa surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya, serta juga menyentuh alat bukti keterangan ahli berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 176. *Visum Et Repertum* juga sebagai pengganti barang bukti (*corpus delicti*) yang menerangkan peristiwa saat itu terjadi serta dapat membantu penyidik untuk memberikan petunjuk kepada penyidik dalam melakukan penyidikan serta dapat membentuk suatu keyakinan hakim.
2. Penerapan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh belum diterapkan dengan baik, sehingga menyebabkan kesalahan yang sangat fatal yakni bebasnya pelaku pemerkosaan anak dibawah umur, alat bukti *visum et repertum* diakui sah sebagai alat bukti dalam ketentuan Staatsblad Nomor 350 Tahun 1937, sehingga alat bukti *visum et repertum* tidak seharusnya diragukan dan ditolak oleh hakim, karena dalam tindak pidana pemerkosaan, visum merupakan alat bukti pertama yang harus ada. Sebagaimana diatur dalam Pasal 176, hakim ketua majelis dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan dan hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang jika timbul keberatan terhadap hasil keterangan ahli tersebut.

B. Saran

1. Hakim hanya menilai alat bukti *visum et repertum* sekedar saja tanpa memikirkan efek dan dampak buruk yang dialami oleh korban pemerkosaan yang merupakan anak dibawah umur yang dimana seharusnya ia mendapatkan perlindungan serta keadilan hukum bagi dirinya sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Peranan *visum et repertum* dalam pemeriksaan suatu perkara pidana khususnya dalam hal ini pada tahap penyidikan menunjukkan peran yang cukup besar dan penting dalam pengungkapan suatu perkara pidana yang membutuhkan keahlian khusus, mengingat belum adanya pengaturan yang secara jelas dan rinci mengenai tata cara penggunaan *visum et repertum* oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini bagi penyidik, seharusnya dibuat ketentuan atau pedoman mengenai hal tersebut.
2. Walaupun *visum et repertum* tidak langsung disebutkan sebagai alat bukti yang sah dalam Qanun Pasal 181 Ayat (1), akan tetapi kedudukan *visum et repertum* tersebut termasuk kedalam dua jenis alat bukti yang sah yang disebutkan pada Pasal 181 Ayat (1) yaitu sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli. Sehingga tidak seharusnya hakim menolak alat bukti visum tersebut. Meskipun penggunaan visum tersebut hanya sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Sagung Seto, 2009.
- Andi Muhammad Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2016.
- Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Edisi Kedua*, Bandung: Tarsito, 1983.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Darwan Prints, 1989, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan.
- Lamintang Dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Michael Barama, *Kedudukan Visum Et Repertum dalam Hukum Pembuktian*, Departemen Pendidikan R.I Universitas Sam Ratulangi, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 2005.
- Soeparmano, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV. Madar Maju, 2016.
- Suharto dan Joenaedi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Yahya Harahap M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Skripsi

Ain Ulfarezkia Hikman, 2015, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).

Firdaus Saini, 2014, *“Peranan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).

Indri Ramadhani Lubis, 2018, *“Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Dengan Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan”*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan).

Muhammad Thariq, 2018, *“Fungsi Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang”*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang).

Sri Nurfadillah DH Pasha, 2018, *“Peranan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat”*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).

Jurnal

Dady Narwawan, Norbertus Noack Andoi, “Pentingnya Tindakan Visum Et Repertum dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan” Vol 11 Nomor 1, Juni 2018, <https://patriot.stihbintuni.ac.id/index.php/patriot/article/view/23>, diakses pada tanggal, 9 mei, pukul 14:30 WIB

Lorens Werluka, “Alat Bukti yang Sah dalam Pembuktian Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana” Vol 4 Nomor 2, Februari 2019, <https://ojs.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2462>, diakses pada tanggal, 23 mei 2022, pukul 09:30 WIB

Riadi Muhclisin, “Pengertian, Jenis dan Tindak Pidana Perkosaan”, <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html>, diakses pada tanggal, 20 Mei, pukul 14:40 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nanda Raihanal Misky/170106084
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/20 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Gampong Lamreung, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar

Orang tua

Nama Ayah : Faizan
Nama ibu : Laina (Almh)
Alamat : Gampong Lamreung, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar

Pendidikan

TK : TK Asy-Syifa Banda Aceh, Tahun 2004-2005
SD/MI : MIS Mon Malem, Tahun 2005-2011
SMP/Mts : SMPN 1 Darul Imarah, Tahun 2011-2014
SMA/MA : SMAN 1 Darul Imarah, Tahun 2014-2017
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ilmu Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Nanda Raihanal Misky



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5758/Un.08/FSH/PP.009/12/2021

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut,
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
b. Iskandar, S.H., MH
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nanda Raihanal Misky
N I M : 170106084
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Putusan No.7/JN/2021/MS.Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Desember 2021
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.